



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 76

TAHUN : 2015

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 75 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Bendahara, perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
 10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
5. Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
8. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan terhadap bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.

9. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
11. Bendahara adalah Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
12. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak dan kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
13. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
14. Kesengajaan adalah berniat untuk melakukan kegiatan/perbuatan dengan kesadaran dan karena kegiatan/perbuatannya itu berakibat menimbulkan kerugian Daerah.
15. Kelalaian adalah perbuatan yang kurang hati-hati sehingga menimbulkan akibat yang tidak disengaja sebagai akibat tidak cukup pengetahuan, melanggar hukum/aturan dan mengabaikan kewajiban sebagaimana mestinya.

16. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Inspektorat Daerah.
17. Perhitungan *Ex Officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampunan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir, yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
18. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TP terhadap pelaku kerugian daerah.
19. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
20. Penghapusan adalah penghapusan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
21. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.

22. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
23. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
24. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian Daerah.
25. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian Daerah untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
26. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian Daerah terhadap Bendahara.
27. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum sengaja atau lalai.

28. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah terhadap Bendahara yang diangkat oleh Bupati.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyelesaikan kerugian Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar setiap kerugian Daerah dapat diselesaikan secara cepat dan tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian Daerah terhadap bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II
INFORMASI DAN VERIFIKASI KERUGIAN
DAERAH

Pasal 4

Informasi tentang kerugian Daerah dapat diketahui dari :

- a. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional;
- c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau Kepala SKPD; dan/atau
- d. perhitungan *ex officio*.

Pasal 5

(1) Untuk menyelesaikan kerugian Daerah terhadap bendahara, Bupati membentuk TPKD dengan Keputusan Bupati.

(2) TPKD terdiri dari :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua I : Inspektur Daerah merangkap anggota;
- c. Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum merangkap anggota;
- d. Sekretaris : Kepala DPPKA merangkap anggota;
- e. Anggota : Personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum sebagai anggota; dan
- f. Sekretariat. :

- (3) TPKD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) SKPD melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi atas kerugian Daerah yang terjadi di SKPD.
- (2) Data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut :
- a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebidaharaan;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 - c. register penutupan buku kas;
 - d. Surat Keterangan tentang Sisa Uang yang Belum Dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. Surat Keterangan Bank tentang Saldo Kas di Bank Bersangkutan;
 - f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. Surat Tanda Laporan dari kepolisian dalam hal kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara dari kepolisian dalam hal kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
 - i. Surat Keterangan Ahli Waris dari kelurahan/desa atau pengadilan.
- (3) Kepala SKPD dapat membentuk Tim *Ad Hoc* dalam melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Kepala SKPD melaporkan hasil pengumpulan data/ informasi dan verifikasi atas kerugian Daerah yang terjadi di SKPD kepada Bupati dengan tembusan kepada TPKD untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 7

- (1) TPKD bertugas membantu Bupati dalam memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap bendahara, yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD menyelenggarakan fungsi untuk :
 - a. penginventarisasian kasus kerugian Daerah yang diterima;
 - b. penghitungan jumlah kerugian Daerah;
 - c. pengumpulan dan verifikasi bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum sengaja atau lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah;
 - d. penginventarisasian harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Daerah;
 - e. penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. penatausahaan penyelesaian kerugian Daerah; dan
 - h. penyampaian laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 8

Bupati menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan Kepala SKPD tentang kerugian Daerah.

Pasal 9

- (1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) TPKD mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian daerah.
- (3) Contoh bentuk dan format daftar kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) TPKD menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Selama dalam proses penelitian, bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan bendahara pengganti ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima dari TPKD dengan dilampiri data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 12

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian Daerah berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian Daerah yang meliputi :
 - a. nilai kerugian Daerah;
 - b. perbuatan melawan hukum sengaja atau lalai; dan
 - c. Penanggung Jawab.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum sengaja atau lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada Bupati untuk memproses penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM.

- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum sengaja atau lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada Bupati agar kasus kerugian Daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian Daerah.

BAB III

PENYELESAIAN TP

Bagian Kesatu SKTJM

Pasal 13

Bupati memerintahkan TPKD mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut :
- a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan
 - b. Surat Kuasa Menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.

- (3) Surat Kuasa Menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Contoh bentuk format dan isi SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Penggantian kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan Surat Kuasa Menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan TPKD.

Pasal 17

- (1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM atau Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Kerugian Daerah kepada Bupati.

- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM atau Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan TPKD.

Pasal 18

Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada Bupati agar kasus kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar kerugian Daerah.

Pasal 19

Dalam hal kasus kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti kerugian Daerah secara sukarela, maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM dihadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Kedua

Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.

- (2) Bupati memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Contoh bentuk format dan isi Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Surat Keputusan Pembebanan Sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SKPD yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penetapan Batas Waktu

Pasal 22

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan SK-PBW, apabila :
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan

- b. berdasarkan pemberitahuan Bupati tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ternyata Bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) SK-PBW yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung atau Kepala SKPD Bendahara dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh atasan langsung atau Kepala SKPD Bendahara paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SK-PBW diterima Bendahara.

Pasal 23

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK-PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 24

Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Keempat

Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 25

BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan apabila :

- a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan;
- b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
- c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja sejak ditandatangani SKTJM, namun kerugian daerah belum diganti sepenuhnya.

Pasal 26

- (1) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung atau Kepala SKPD Bendahara dengan tembusan kepada Bupati, dengan tanda terima dari Bendahara.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasal 27

Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh Bendahara, pengampu, yang memperoleh hak atau ahli waris.

Pasal 28

Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terlampaui, Badan Pemeriksa Keuangan tidak mengeluarkan keputusan atas keberatan yang diajukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka keberatan dari Bendahara dianggap diterima.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 29

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, Bendahara wajib mengganti kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 30

Surat Keputusan Pembebanan memiliki hak mendahului.

Pasal 31

- (1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti kerugian Daerah secara tunai, Bupati mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan/atau penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara sebesar 50 % (lima puluh perseratus) setiap bulan sampai lunas.
- (4) Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian Daerah, maka Bupati mengupayakan pengembalian kerugian Daerah melalui pemotongan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah serta Tabungan Pensiun (Taspen) yang menjadi hak Bendahara dan apabila masih kurang, maka uang pensiun setiap bulannya dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian Daerah.

Bagian Keenam

Penyelesaian Kerugian Perhitungan Daerah yang Bersumber dari Perhitungan *Ex officio*

Pasal 33

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 32, berlaku pula terhadap kasus kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex officio*.
- (2) Apabila pengampu, yang memperoleh hak, atau ahli waris bersedia mengganti kerugian Daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Kerugian Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu, yang memperoleh hak, atau ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Pasal 34

Terhadap kerugian Daerah atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan penghapusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Laporan Pelaksanaan Keputusan Pembebanan

Pasal 35

Bupati menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

BAB IV

KEDALUWARSA

Pasal 36

- (1) Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian Daerah.

BAB V

SANKSI

Pasal 37

- (1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan langsung atau Kepala SKPD Bendahara yang tidak melaporkan kerugian Daerah kepada Bupati dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Dalam hal kewajiban Bendahara untuk mengganti kerugian Daerah dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu, yang memperoleh hak, atau ahli waris.

Pasal 39

Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pencatatan, apabila :

- a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; atau
- b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 40

- (1) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang Bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum sengaja atau lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal nilai penggantian kerugian Daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian daerah dalam Surat Keputusan Pembebanan, maka kerugian Daerah wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian kerugian Daerah dengan cara disetorkan ke Kas Daerah, pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 Nomor 7 Seri E) sepanjang yang mengatur tuntutan perbendaharaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 22 Desember 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 22 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 76**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 75 TAHUN 2015
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN TUNTUTAN
 PERBENDAHARAAN

A. DAFTAR KERUGIAN DAERAH

TRIWULAN :
 TAHUN :
 KANTOR :

| No. | Nama Bendahara | No./Tgl. SKTJM/ SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan | Uraian Kasus/ Tahun Kejadian | Jml. Kerugian Negara (Rp) | Jml. Pembayaran/ Angsuran s.d. Bulan..... (Rp) | Sisa Kerugian (Rp) | Jenis dan Jumlah Barang Jaminan | Ket. |
|-----|----------------|--|------------------------------|---------------------------|--|--------------------|---------------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

.....
 KEPALA SKPD

NAMA
 NIP.

Petunjuk Pengisian kolom :

- 1) Diisi dengan nomor urut.
- 2) Diisi dengan nama Bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
- 3) Diisi dengan No./Tgl. SKTJM/SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan (apabila ada).
- 4) Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian.

- 5) Diisi dengan jumlah kerugian negara (dalam rupiah).
- 6) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara.
- 7) Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
- 8) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada).
- 9) Diisi dengan :
 - Pelaksanaan SKTJM, misalnya lunas tunai atau melalui penjualan barang;
 - Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, misalnya telah/belum dilaksanakan Sita Jaminan;
 - Pelaksanaan SK Pembebanan, misalnya tunai atau penyitaan dan penjualan barang (*eksecutoir beslaag*).

B. SKTJM

**SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SKTJM)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Tempat/ Tgl. Lahir :
Alamat :

}
1)

No. & Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Bendahara :
Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar Rp.....
(*dengan huruf*), yakni kerugian yang disebabkan :
.....

}
2)

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara/Daerah *) didalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini. 3)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.

}
4)

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Mengetahui :
Kepala SKPD 6)

.....,..... 5)
meterai cukup

NAMA
NIP.....

(Nama Bendahara)
NIP.....

Saksi – Saksi :

1.
 2.
- } 7)

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan identitas lengkap Bendahara yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Bendahara sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
- 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara/Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
- 4) Diisi dengan barang-barang milik Bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian negara.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
- 6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala satuan kerja.
- 7) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

C. KEPUTUSAN PEMBEBANAN SEMENTARA
KEPUTUSAN
NOMOR1)

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA
(nama SKPD) 2)
(nama jabatan yang berwenang menerbitkan Keputusan) 3)

Menimbang : a. }
 b. } 4)

Mengingat : 1. }
 2. } 5)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan (nama jabatan yang berwenang menerbitkan Keputusan pada Instansi terkait) tentang Pembebanan Kerugian Negara Sementara. 6)

PERTAMA : Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara(nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/ Pengampu/ Waris/ Keluarga dari Bendahara*) pada sebesar Rp (dengan huruf). 7)

KEDUA : Menugaskan kepada Saudara selaku Ketua TPKD di..... untuk menagih dan meminta kepada Saudara..... agar menyetor ke Kas Negara/Daerah*) sejumlah kerugian negara tersebut. 8)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di }
Pada tanggal } 9)

.....
Kepala (SKPD) 10)

(Nama dan NIP)

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth. : }
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta; }
2. } 11)
3. Yang bersangkutan.
*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor Keputusan yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada Instansi yang bersangkutan.
- 2) Diisi dengan nama Instansi.
- 3) Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan Keputusan.
- 4) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya Keputusan ini.
- 5) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran Keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 6) Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan Keputusan pada Instansi terkait.
- 7) Diisi dengan nama pangkat, jabatan, NIP selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara, dan jumlah kerugian negara yang terjadi.
- 8) Diisi dengan nama Ketua TPKN dan nama Instansi serta nama Bendahara.
- 9) Diisi dengan tempat dan tanggal Keputusan ditetapkan.

10) Diisi dengan nama Kepala satuan organisasi.

11) Diisi dengan nama-nama Instansi yang terkait dengan Keputusan ini.

Wates, 22 Desember 2015
BUPATI KULON PROGO,

HASTO WARDOYO